



PUTUSAN
Nomor 677 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HARTONO, bertempat tinggal di Tegalharjo, RT.003 RW.005, Kelurahan/Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pinggir Tri Santoso, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kutilang V, Nomor Cinderejo Kidul, RT 003 RW 008, Gilingan Banjarsari, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **HARYANTO Alias H. HARYANTO KUSUMA ATMAJA**, bertempat tinggal di Larangan Rt.001 – Rw.003, Kelurahan/ Desa Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
2. **NY. MARWANTI**, bertempat tinggal di Larangan RT. 001 – RW. 003, Kelurahan/Desa Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Guntoyo, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Semanggi Mojo, RT 02, RW VI, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2017;
3. **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SARI SENTOSA**, berkedudukan di Jalan Pattimura, Nomor 24 Tawangsari, Sukoharjo, diwakili oleh Ny. Erni Indrayani, S.H., selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Sahudi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, Konsultan Hukum pada “Kartika Law Firm”,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 677 K/Pdt/2018



berkantor di Jalan Alun-Alun Utara, Nomor 1 (Bangsal Patalon) Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2017;

4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 310 Sukoharjo;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat atas benda yang menjadi objek sengketa berupa tanah pekarangan yang terletak di Desa Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo seluas $\pm 344 \text{ m}^2$, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 610 atas nama Haryanto, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Ismail;
 - Sebelah Timur : Ny. Katijem;
 - Sebelah Selatan: Tanah PJK – Jalan;
 - Sebelah Barat : Jalan;
3. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum benda yang menjadi sengketa berupa tanah pekarangan yang terletak di Desa Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo seluas $\pm 344 \text{ m}^2$, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 610 atas nama Haryanto, dengan batas-batas

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 677 K/Pdt/2018



sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Ismail;
- Sebelah Timur : Ny. Katijem;
- Sebelah Selatan: Tanah PJK – Jalan;
- Sebelah Barat : Jalan;

Adalah harta peninggalan dari Bapak H. Sularto almarhum yang belum dibagi waris;

4. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum Ibu Hj. Warsiyem adalah istri sah dari Bapak H. Sularto almarhum;
5. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum:
 1. Yeri Hendriyanto;
 2. Haryanto alias H. Haryanto Kusuma Atmaja (Tergugat I);
 3. Hartono (Penggugat);
 4. Hariastuti;
 5. Sigit Hermawan;Adalah anak sah dari Bapak H. Sularto almarhum dengan Ibu Hj. Warsiyem;
6. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum:
 1. Ibu Hj. Warsiyem;
 2. Yeri Hendriyanto;
 3. Haryanto alias H. Haryanto Kusuma Atmaja (Tergugat I);
 4. Hartono (Penggugat);
 5. Hariastuti;
 6. Sigit Hermawan;

Adalah ahli waris dari Bapak H. Sularto almarhum;

7. Menyatakan menurut hukum perubahan Sertifikat Hak Milik Nomor 610, Desa Gayam dari Nyonya Warsodiyono menjadi atas nama Haryanto (Tergugat I) adalah tidak sah;
8. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 610 Desa Gayam atas nama Haryanto (Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan menurut hukum penguasaan dan penempatan benda yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah



dan merupakan perbuatan melawan hukum;

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa saja yang menguasai benda yang menjadi objek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat untuk dijadikan boedel warisan, kalau perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;
11. Menyatakan menurut hukum Addendum Perjanjian Kredit Nomor 49 tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;
12. Menyatakan menurut hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 83/Sukoharjo/2011 terhadap benda yang menjadi objek sengketa adalah cacat hukum;
13. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2520/2011 terhadap benda yang menjadi objek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
14. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
15. Menghukum Tergugat IV agar tidak merubah balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 610 Desa Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo atas nama Haryanto, apabila adanya permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat III dan atau siapa saja sampai putusan didalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
2. Perkara sengketa waris antara orang-orang Islam adalah kewenangan mutlak Pengadilan Agama;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 677 K/Pdt/2018



3. Gugatan kurang pihak dan gugatan kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menjatuhkan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Skh. tanggal 8 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.381.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 212/PDT/2017/PT SMG. tanggal 10 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/2017/Kas jo. Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Skh. Nomor 212/Pdt/2017/PT.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 212/Pdt/PT.Smg tanggal 10 Juli 2017 jo. Putusan Sela Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Skh. tanggal 8 November 2016;

Mengadili sendiri:

- Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Skh.;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk membuka kembali persidangan dan memeriksa pokok perkara dan memberikan putusan dalam perkara Nomor 41/Pdt.G/2016/PN. Sukoharjo;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 September 2017, kontra memori kasasi tanggal 4 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* adalah gugatan mengenai warisan/hibah dimana para pihak yang bersengketa beragama Islam, mempermasalahkan harta peninggalan almarhum H. Sularto (orang tua Penggugat dan Tergugat I) yang telah diatasnamakan Tergugat I ketika Tergugat I berusia 10 (sepuluh) tahun sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 610 atas nama Haryanto (Tergugat I);

Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HARTONO

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 677 K/Pdt/2018



tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HARTONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh H. Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 677 K/Pdt/2018